

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Hingga saat ini, pulau-pulau tersebut terbagi dalam 32 (tiga puluh dua) propinsi, dimana setiap propinsi memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan propinsi-propinsi lain.

Selama ini, propinsi paling ujung dari kepulauan nusantara, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di barat dan Papua di timur sering menjadi pembicaraan publik, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pembicaraan tersebut bukan hanya meliputi sisi-sisi budaya dan adat-istiadat, melainkan juga menyangkut situasi politik (lokal) yang sedang terjadi di sana.

Khusus bagi propinsi NAD, permasalahannya jauh lebih kompleks. Berbagai peristiwa penting yang pernah atau bahkan sedang terjadi di Aceh ibarat mata rantai yang selalu terkait dan tidak putus-putusnya. Stigma bahwa Aceh merupakan daerah yang selalu dirundung masalah kadangkala ada benarnya.

Sejak negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Aceh telah bergejolak. Awalnya terjadi pada tahun 1953, ketika masyarakat Aceh dibawah pimpinan Daud Beureueh melakukan perlawanan kepada pemerintahan Soekarno (Orde Lama). Rakyat Aceh menilai Soekarno

terlalu arogan dalam memimpin negara. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan Soekarno berupa penghapusan status propinsi untuk Aceh pada tahun 1950. Sejak itu, propinsi Aceh masuk dalam propinsi Sumatera Utara yang berpusat di Medan.

Pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Soekarno, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh telah menolak dengan tegas. Namun, kuatnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, penolakan tersebut tidak berhasil. Barulah kemudian rakyat Aceh bangkit melawan. Rakyat Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan sentimen kedaerahan.

Tidak mengejutkan jika kemudian sebagian besar rakyat Aceh mendukung gerakan Daud Beureueh, mendirikan Negara Islam Aceh (NIA). Tidak hanya petani, bahkan beberapa kepala daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) asal Aceh dan orang-orang terpandang di Aceh memberi dukungan bagi perlawanan itu. Perlawanan Daud Beureueh baru mereda pada 1962 setelah pemerintah pusat mau mendengar suara rakyat Aceh.¹

Konflik tersebut ternyata hanya bisa mereda dalam beberapa tahun saja. Tepat pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro dan kawan-kawan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatera. Inilah cikal bakal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kita kenal saat ini.

GAM atau dalam bahasa Inggrisnya National Liberation Front of Aceh Sumatera (NLFAS) memiliki jaringan inti beserta kabinet-kabinetnya.

¹ *Asasi*, "Menguji Keampuhan Partai Lokal", Edisi Juli - Agustus 2005, Hal 5.

Hasan Tiro sendiri duduk sebagai Presiden atau Wali Negara merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Selain itu, GAM juga memiliki komite sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari dr. Zubir Mahmud, dr. Zaini Abdullah dan dr. Husaini M Hasan.²

Walaupun GAM mengklaim kehadirannya hanya sebatas melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Aceh, pemerintah Republik Indonesia (RI) tetap menuduh GAM sebagai gerakan separatis yang berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui TNI, pemerintah RI berupaya menumpas GAM. Terjadilah konflik senjata yang mengakibatkan korban berjatuhan, baik dari pihak TNI, GAM maupun masyarakat sipil.

Munculnya perlawanan-perlawanan dari daerah (terutama Aceh), seperti yang diperlihatkan oleh Daud Beureueh dengan Negara Islam Aceh – nya dan Hasan Tiro dengan GAM –nya menjadi bukti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akhirnya, jalur komunikasi politik antara rakyat dengan para pengambil keputusan terputus.

Salah satu isu yang paling sering diangkat oleh gerakan-gerakan perlawanan didaerah adalah persoalan kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Hal ini adalah buah dari penerapan sistem pemerintahan yang tidak akomodatif, terutama yang dirasakan oleh daerah-daerah yang kaya seperti Aceh. Sebagaimana yang kita ketahui, Aceh merupakan propinsi kaya yang rakyatnya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Presiden

² *Kompas*, Edisi Rabu, 28 Desember 2005, Hal 1.

Soekarno pernah menegaskan, Aceh adalah modal yang penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Namun, kesejahteraan yang didambakan oleh rakyat Aceh hingga saat ini tidak kunjung datang. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, penduduk miskin di Aceh mencapai 1.703.897 jiwa (40,39 persen) pada 2003. Jumlah rumah tangga miskin 440.191 dari 987.000 rumah tangga di Aceh pada 2005 (44,60 persen).³

Dari data tersebut, wajar jika kemudian Aceh terus menuntut keadilan kepada pemerintah pusat, bahkan GAM harus menggunakan cara yang lebih ekstrim, memisahkan diri dari NKRI (merdeka).

Jika kita melihat perjalanan bangsa Indonesia, ketidakpedulian pemerintah terhadap daerah tercermin dari bentuk relasi kekuasaan yang dibangun oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Bentuk hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan oleh paradigma yang digunakan oleh rezim yang sedang berkuasa. Pada masa Orde Lama (1945-1965) misalnya, bentuk hubungan tersebut pernah berganti dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi. Pada awal berdirinya negara Indonesia ini, para pendiri bangsa (*founding father*) telah memikirkan akan perlunya keterlibatan masyarakat lokal sebagai suatu syarat agar kerja yang dilakukan pemerintah daerah bisa tepat dengan maksudnya dan bukan sekedar melayani kepentingan elit kekuasaan. Selain itu, telah tumbuhnya kesadaran untuk mengakui bahwa yang paling paham dengan daerah adalah orang daerah

³ *Kompas*, Edisi Kamis, 2 Maret 2006, Hal 5.

sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan daerah atau pemerintah daerah menjadi mutlak. Tapi, terjadinya pergulatan politik serta pencarian sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan telah merubah bentuk pandangan tersebut, sehingga model pemerintahan bergerak ke arah sentralisasi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk membangun kekuasaan yang solid dan efektif, guna mewujudkan aspirasi rakyat.⁴

Ketika pemerintah Orde Lama jatuh dan digantikan oleh pemerintah Orde Baru (1965-1998), hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali dibangun berdasarkan konsep sentralisasi. Daerah hanyalah kepanjangan tangan pusat dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Bahkan penyebutan pemerintah daerah begitu sensitif. Orde Baru memandang, penyebutan pemerintah daerah akan menyulut semangat kedaerahan dan dengan demikian akan membuka peluang bagi pikiran daerahisme yang bisa mengurangi bobot integrasi nasional. Oleh karena itu, untuk menghindari kesan pemerintah daerah sebagai entitas tersendiri, maka penyebutan pemerintah daerah haruslah diganti menjadi pemerintah di daerah. Secara implisit, penyebutan tersebut mensiratkan akan penolakan Orde Baru terhadap gagasan otonomi atau desentralisasi.⁵

Jadilah Orde Baru sebuah sistem pemerintahan dimana posisi pusat sangat dominan. Struktur kekuasaan dibuat secara hirarki dan pengambilan keputusan didasari atas kepentingan elit kekuasaan semata, bukan kepentingan rakyat. Akibatnya saluran-saluran aspirasi dari daerah tertutup. Pemerintah

⁴ I. Widarta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, LAPERA, Yogyakarta, 2001, Hal 68.

⁵ *Ibid*, Hal 1-2.

daerah tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan pemerintah pusat. Gejala ini merembes keseluruh aspek kehidupan masyarakat, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Lebih parah lagi, pemegang kekuasaan justru menyelewengkan amanat kekuasaannya. Salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah maraknya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hak milik rakyat akhirnya dikuasi oleh segelintir orang atau kelompok pemegang kekuasaan. Kondisi bangsa semakin memprihatinkan.

Rakyat tidak selamanya bisa dibodohi dan pembusukan bangsa tidak selamanya bisa berjalan. Realitas kehidupan berbangsa yang dibangun Orde Baru, sebagaimana yang disinggung sebelumnya akhirnya tercium juga. Melalui pergerakan massa yang terjadi pada medio Mei 1998, akhirnya kekuasaan Orde Baru runtuh. Waktu itu, bangsa Indonesia sedang menatap masa depan yang lebih cemerlang. Inilah yang sering kita kenal dengan cita-cita reformasi.

Pasca keruntuhan kekuasaan Orde Baru, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kembali dibangun dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam membangun hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, maka dikeluarkanlah TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang otonomi daerah yang kemudian menghasilkan satu paket Undang-Undang (UU), yaitu UU No. 22 tahun 1999. Secara garis besar, UU No. 22 tahun 1999 mengamanatkan akan diterapkannya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab didaerah secara proporsional.

Secara substansial, UU No. 22 tahun 1999 telah merubah bentuk hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut meliputi adanya pengakuan mengenai eksistensi pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan begitu, daerah tidak memiliki lagi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sebaliknya pemerintah pusat tidak berada pada posisi yang dominan. Namun, ada bidang-bidang khusus yang tidak dapat dilimpahkan ke daerah, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Walaupun akhirnya UU No. 22 tahun 1999 diganti (baca; revisi) menjadi UU No. 32 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan terus berjalan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Tapi, koreksi-koreksi atas penerapan otonomi daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan, mengingat hal ini menyangkut kehidupan rakyat banyak.

Selain adanya UU otonomi daerah, pemerintah RI juga menetapkan adanya UU otonomi khusus yang diperuntukkan bagi propinsi-propinsi tertentu, yaitu NAD dan Papua serta Daerah Istimewa bagi Yogyakarta. Khusus bagi propinsi NAD, pemerintah RI menetapkan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD.

UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD menyebutkan beberapa hal yang menjadikan propinsi NAD sebagai daerah istimewa, yang berarti adanya perbedaan dengan daerah-daerah lain, seperti halnya penerapan syariat Islam. Dalam UU No. 18 tahun 2001 disebutkan bahwa peradilan syariat Islam di propinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Namun, yang terpenting dalam hal keistimewaan propinsi NAD adalah menyangkut persoalan komparasi sumber penerimaan untuk Aceh yang selama ini disebut-sebut sebagai biang utama terjadinya konflik berkepanjangan di Aceh. Dalam UU No. 18 tahun 2001 juga disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) propinsi NAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, zakat, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁶

Walaupun pemerintah RI telah menerapkan sistem desentralisasi dan memberikan otonomi khusus bagi propinsi NAD, konflik antara pemerintah RI dan GAM terus saja terjadi. Realitas tersebut harus dimaknai sebagai bentuk kelemahan dari penerapan UU No. 18 tahun 2001. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, langkah apa lagi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Aceh antara pemerintah RI dan GAM, walaupun GAM sendiri tidak dapat disebut sebagai wakil keseluruhan masyarakat Aceh?

⁶ Lihat UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Propinsi NAD.

Akan tetapi, sejarah berbicara lain. Tiba-tiba saja bencana kemanusiaan berupa Gelombang Tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Bencana tersebut mengakibatkan wilayah pemukiman penduduk sepanjang 800 kilometer rata dengan air. Seketika itu pula, 131.934 jiwa meninggal dunia dan 37.066 jiwa dinyatakan hilang. Bertambah tragis lagi ketika ratusan ribu jiwa yang selamat harus hidup di barak-barak pengungsian. Bencana Tsunami yang melanda Aceh mengundang simpati luar biasa dari masyarakat dunia. Terbukti, berbagai bentuk bantuan mengalir atas nama kemanusiaan. Pasca bencana Tsunami, ribuan militer dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdatangan ke Aceh. Miliaran Dollar AS mengalir, bantuan sandang pangan terus berdatangan. Aceh kemudian dibangun kembali, pemerintah membentuk badan khusus bernama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Tidak tanggung-tanggung, dana bantuan untuk bencana Tsunami di Aceh (termasuk Nias) mencapai 7,14 miliar Dollar AS atau senilai 70 triliun Rupiah.⁷

Bencana Tsunami telah membuat luka masyarakat Aceh semakin mendalam. Bencana Tsunami juga telah mengusik rasa kemanusiaan siapa saja, termasuk pemerintah RI dan GAM yang selama ini terlibat konflik.

Bencana Tsunami juga disebut-sebut sebagai inspirasi kenapa pemerintah RI dan GAM kemudian sama-sama bertekad untuk segera mengakhiri konflik diantara mereka. Komitmen tersebut akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu, pemerintah RI

⁷ *Kompas*, Edisi Sabtu, 26 Desember 2005, Hal 1.

dan GAM menandatangani nota kesepahaman perdamaian di Helsinki, Finlandia dengan disaksikan oleh Martti Ahtisaari (mantan presiden Finlandia) yang sekaligus menjadi ketua dewan direktur *Crisis Management Initiative*.

Sejak ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM, maka dimulailah babak baru kehidupan masyarakat Aceh. Keduabelah pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Satu demi satu butir-butir nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM diimplementasikan dengan baik dan berjalan lancar hingga saat ini. Khusus menyangkut persoalan eksistensi GAM, dalam nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM telah disebutkan dengan jelas.

Pada butir 4.4.2 nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM disebutkan bahwa GAM melakukan *demobilisasi* atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman perdamaian.

Kemudian pada butir 4.4.3 disebutkan bahwa GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh

para anggota GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.⁸

Jika kedua butir tersebut telah direalisasikan, maka entitas GAM sebagai kekuatan bersenjata tidak akan kita temukan lagi. Lantas kemanakah arah gerakan politik GAM pasca pembubaran sayap militernya?

Jawabannya tergantung pada sikap internal GAM sendiri. Tapi yang pasti, nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM juga mengamanatkan tentang pembentukan UU penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang baru, sekaligus sebagai pengganti UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD.

Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Aceh masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah RI memasang target penyelesaian RUU tersebut hingga akhir Mei 2006 ini. RUU tersebut diharapkan menghasilkan satu paket UU Pemerintahan Aceh yang lebih akomodatif.

Walaupun terdapat perbedaan materi RUU yang diusulkan oleh DPRD NAD dan Pemerintah RI melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri), namun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sering menjadi perdebatan alot, baik dikalangan pemerintah maupun publik tetap sama, yaitu menyangkut persoalan pemberian partisipasi politik yang lebih luas dengan diperbolehkannya pembentukan partai politik lokal dan calon independen. Setiap partai politik lokal yang ada maupun calon yang independen (tidak

⁸ Lihat Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM, Bag. Pengaturan Keamanan.

mewakili partai politik tertentu) memiliki hak untuk ikut serta dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Aceh.

Berikut ini pasal yang mengatur tentang partai politik lokal di Aceh yang termuat dalam RUU Pemerintahan Aceh, baik versi DPRD NAD maupun versi Pemerintah RI (Depdagri):

Tabel 1.1

Pasal Yang Mengatur Tentang Partai Politik Lokal Bagi Propinsi NAD

Dalam RUU Pemerintahan Aceh

| RUU Pemerintahan Aceh Versi DPRD NAD-Draf VI | RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Propinsi NAD Versi Depdagri-Draf X |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pasal 65</p> <p>(9) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun dengan sekurang-kurangnya 30% perempuan dan sudah berdomisili tetap di Aceh</p> <p>(10) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didirikan dengan akta notaris</p> | <p>Pasal 121</p> <p>(2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun dan sudah berdomisili tetap di propinsi NAD</p> <p>(10) Partai politik lokal sebagaimana disebut dalam ayat 2 harus memiliki akta notaris</p> |

Sumber : Kompas, Edisi Selasa, 13 Desember 2005, Hal 4.

Pemberian ruang partisipasi politik yang luas bagi rakyat Aceh merupakan konsekuensi dari penandatanganan nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM.

Dalam butir 1.2.1 nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM disebutkan bahwa, sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan nota kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.⁹

Jika nantinya RUU Pemerintahan Aceh telah disahkan menjadi UU Pemerintahan Aceh, maka ada 2 jalur khusus yang dapat ditempuh oleh rakyat Aceh untuk berpartisipasi secara politik di Aceh, yaitu lewat partai politik lokal atau calon independen.

Bagaimana dengan GAM? Menjadi kekuatan politik dalam bentuk partai politik lokal atau mencalonkan beberapa orang anggota-anggotanya secara independen, terutama dalam menyambut pelaksanaan pilkada Aceh yang rencananya juga akan diselenggarakan setelah RUU Pemerintahan Aceh

⁹ Lihat Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM, Bag. Partisipasi Politik.

telah disahkan menjadi UU Pemerintahan Aceh? Hingga saat ini, sikap GAM sendiri belum final. Akan tetapi, GAM telah menyatakan diri untuk tetap konsisten berada pada jalur yang telah disepakati bersama antara pemerintah RI dan rakyat Aceh sebagai salah satu bentuk komitmen GAM dalam menjalankan nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM.

Jika pemerintah RI dan GAM sama-sama mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 15 Agustus 2005 lalu, kekuatiran akan kembalinya gerakan separatis di Aceh akan hilang dengan sendirinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana Partisipasi Politik GAM Pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian Antara Pemerintah RI dan GAM?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah RI dan GAM dalam mengimplementasikan butir-butir nota kesepahaman perdamaian antara kedua belah pihak

- b. Untuk mengetahui arah gerakan politik GAM pasca penandatanganan nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM

2. MANFAAT PENELITIAN

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial dan politik, terutama menyangkut persoalan politik lokal dan otonomi daerah, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas
- b. Mampu meningkatkan kesadaran politik seluruh elemen bangsa, terutama bagi pemerintah RI dan GAM akan pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan sejahtera

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam suatu penelitian sehingga hasil penelitian tersebut bersifat obyektif dan sistematis.

Menurut Koentjaraningrat, teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.¹⁰

Dalam menjabarkan suatu teori, harus diperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Teori harus memiliki subyek yang dipermasalahkan
- b. Teori harus mencerminkan variabelnya
- c. Teori harus memiliki tertib logika

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Survey*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, Hal 9.

- d. Teori harus dapat menentukan dengan alat apa hubungan harus diukur atau dengan kata lain dengan metode apa penelitian itu dilakukan

Adapun kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Politik

a. Politik

Kata politik pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Dalam buku maha karya-nya *Politik*, Aristoteles memperkenalkan 3 rumpun kata dalam politik. Pertama *polis* yang berarti negara kota, kedua *arche* yang digunakan secara umum untuk melukiskan segala jenis permulaan, asal usul atau sebab, tetapi dalam politik ia mempunyai arti “pemerintahan”, sedangkan yang ketiga *koinonia* yang berarti “berbagi” atau “berpartisipasi” didalam sesuatu.¹¹

Pemikiran Aristoteles tentang politik sangat komprehensif. Dalam pandangannya, politik memiliki sisi-sisi yang bernilai positif dan memiliki tujuan kearah yang lebih baik. Namun yang menjadi persoalan, apakah proses politik selamanya menuju kearah tersebut.

Aristoteles berpendapat:

“Kota atau *polis* ada demi kehidupan yang baik. Kota adalah suatu bentuk asosiasi atau persekutuan (*koinonia*); semua asosiasi berada demi kebaikan tertentu; kota adalah yang paling tinggi dari semua asosiasi dan harus diarahkan kepada yang paling tinggi dari segala kebaikan. Dengan demikian, tujuan kota adalah untuk memungkinkan warga kota menjalani kehidupan dalam kebajikan atau mutu yang baik. Ia harus menyediakan bagi kehidupan ini bukan hanya perlengkapan

¹¹ Aristoteles, *Politik*, Benteng Budaya, Yogyakarta, 2004, Hal xliii-xliv.

fisik, tetapi juga waktu luang yang diperlukan dan jenis pendidikan dan pengasuhan yang akan membuat paraarganya menjadi baik.”¹²

Sejak konsep politik mulai dibicarakan orang, perkembangannya cukup pesat hingga saat ini. Berbagai teori baru lahir sebagai wujud dari proses perkembangan politik itu sendiri. Saat ini, politik telah menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang banyak diminati orang.

Oleh sebab itu, kita dituntut harus lebih teliti dalam memahami politik. Berikut ini ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam memahami dan mempelajari politik. *Pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. *Kedua*, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik dan *ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik.¹³

Walaupun demikian, bukan berarti nantinya pengertian tentang politik menghasilkan kesimpulan yang sama. Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, kiranya perbedaan-perbedaan mengenai suatu teori merupakan hal yang wajar selama berada dalam ruang lingkup akademis.

Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sosial mengenai definisi politik:

¹² *Ibid*, Hal xiii.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, Hal 1.

“Kekuasaan sosial ialah kemampuan untuk mengendalikan kelakuan orang lain, baik secara langsung dengan memberikan perintah, maupun secara tidak langsung dengan jalan mempergunakan segala alat dan cara yang ada.”
(Robert M. Mac Iver)¹⁴

“Hasil daripada polity sebagai suatu sistem adalah kekuasaan, yang akan saya beri batasan sebagai kemampuan yang digeneralisir dari suatu sistem sosial untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kepentingan bersama.” (Talcott Parsons)¹⁵

Namun, sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁶

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari beberapa definisi politik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh

¹⁴ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hal 13.

¹⁵ *Ibid*, Hal 13.

¹⁶ *Ibid*, Hal 1-2.

politik dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pokok dari politik adalah:

1. Negara (*state*)
2. Kekuasaan (*power*)
3. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*)
4. Kebijakan (*policy*)
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)¹⁷

b. Partisipasi Politik

Salah satu kunci tegaknya demokrasi adalah menguatnya partisipasi masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Negara-negara yang anti demokrasi tidak memberikan ruang sedikitpun kepada rakyatnya untuk berpartisipasi.

Terkait dengan persoalan politik, maka pengertian partisipasi disini lebih menitikberatkan pada peran masyarakat dalam bidang politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan bentuk hubungan tidak langsung antara pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini pengertian partisipasi politik menurut beberapa ilmuwan sosial:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.”
(Herbert McCloski)¹⁸

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2002, Hal 9.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, Hal 1.

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif." (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson)¹⁹

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output politik saja, seperti kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.²⁰

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu:

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan
2. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan

¹⁹ *Ibid*, Hal 2.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, Hal 142.

mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
4. Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang
5. Tindak kekerasan (*Violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda²¹

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik itu sendiri meliputi:

1. Bentuk konvensional, yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal sah atau lazim dalam demokrasi modern, seperti pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

²¹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 16-18.

2. Bentuk non konvensional, termasuk beberapa yang mungkin legal maupun illegal, penuh kekerasan dan revolusioner, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi²²

2. Gerakan Sosial

Akhir-akhir ini, ketika jalur demokrasi dibuka secara lebar, telah kita temukan berbagai bentuk perkumpulan-perkumpulan atau asosiasi-asosiasi, baik yang bersifat independen maupun dependen, mulai dari kalangan mahasiswa hingga rakyat biasa. Berbeda ketika zaman Orde Baru, dimana setiap perkumpulan atau asosiasi harus mendapat izin berdiri terlebih dahulu dari pemerintah.

Perkumpulan atau asosiasi lebih sering kita kenal dengan istilah gerakan. Dalam pemahaman umum, gerakan selalu berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberi respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di masyarakat.²³

Realitas disini mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi, realitas sosial yang ada mempengaruhi arah dan tujuan gerakan itu sendiri.

²² Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1993, Hal 47.

²³ Timur Mahardika, *Gerakan Massa; Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, LAPERA, Yogyakarta, 2000, Hal 3.

Bila dilihat dari sifat (bagaimana munculnya gerakan dan sebab-sebab mendasari) dan tujuan (sesuatu yang ingin dicapai dan atas dasar apa tujuan tersebut ingin dicapai), maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua tipe (karakter) umum gerakan, yaitu:

1. Gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas (atau tidak mempunyai rumusan yang jelas); menggunakan jaringan informasi yang tidak tertata (bukan dikonstruksi secara sengaja); terhadap suatu keadaan tertentu
2. Gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas, sadar dan didasarkan kepada suatu analisis sosial yang kuat²⁴

Sementara itu, istilah gerakan sosial bisa dikatakan sebagai istilah baru dalam ilmu-ilmu sosial. Teori-teori gerakan sosial sendiri baru lahir sejak tahun 1941 ketika gerakan sosial begitu banyak muncul ke permukaan.

Gerakan sosial biasanya didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan didalam sebuah masyarakat.²⁵

Dalam sejarah modern dikenal ada dua jenis gerakan sosial, yaitu gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik. Gerakan kelas biasanya digerakkan oleh mereka yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan

²⁴ *Ibid*, Hal 15-16.

²⁵ Robert Misesel, *Teori Pergerakan Sosial*, Resist Book, Yogyakarta, 2004, Hal 6.

kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksplorasi dan secara politis tertekan. Sedangkan gerakan kelompok etnik lebih menjurus pada keyakinan ideologis.

Dalam usaha meraih cita-citanya, gerakan sosial memiliki strategi dan taktik. Strategi dan taktik dalam gerakan sosial tergantung pada ideologi dan bentuk organisasi. Selain itu, faktor luar seperti sistem politik yang berlangsung di daerah operasional gerakan sosial itu sendiri juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, strategi dan taktik gerakan sosial tidak bersifat baku, semuanya bisa mengalami perubahan (dari yang biasa menjadi ekstrim atau sebaliknya).

Arti penting dari lahirnya gerakan-gerakan sosial adalah:

1. Gerakan sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan
2. Gerakan sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting²⁶

Gerakan-gerakan sosial yang hadir saat ini merupakan hasil dari proses perkembangan yang cukup panjang. Secara teori, perkembangan tersebut dapat dilihat dari:

²⁶ www.WordPress.com, "Gerakan Sosial: Kajian Teoritis".

1. Adanya konsensus berkelanjutan mengenai batasan tentang gerakan sosial; secara konsisten gerakan sosial didefinisikan sebagai proses perubahan, sebagai tindakan yang terencana (baik secara rasional maupun irasional) dan sebagai tantangan noninstitusional terhadap lembaga-lembaga resmi
2. Setiap teori gerakan sosial bermain bersama dengan ketegangan antara keagenan (*agency*) dan struktur. Sebagian dari gerakan-gerakan itu selalu bersifat sukarela, dilihat sebagai sebuah ekspresi keagenan manusia. Namun, pembentukan dan hasilnya juga ditentukan (*determined*) sebagai akibat dari struktur-struktur dan proses-proses yang dibangun yang membatasi apa yang mungkin
3. Bidang sosiologi gerakan sosial selalu ditandai oleh adanya kebutuhan untuk memperluas melampaui batas-batas sosiologi²⁷

3. Partai Politik

a. Partai Politik

Dalam sistem politik, partai politik memiliki peran kunci sebagai satu-satunya asosiasi yang diperbolehkan mengikuti pemilihan umum. Artinya, keberadaan partai politik sangat strategis dalam upaya menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Bisa dibayangkan, apa jadinya sebuah negara tanpa partai politik, niscaya komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya akan terputus. Maka wajar jika partai politik hanya bisa tumbuh di negara-negara demokratis. Sedangkan di

²⁷ Robert Mises, *Op Cit*, Hal 132-133.

negara-negara otoriter maupun totaliter, partai politik tidak mendapatkan tempat. Walaupun ada, biasanya partai politik tersebut adalah hasil rekayasa penguasa sebagai bentuk upaya dalam meredam konflik di masyarakat. Lagi pula, apa gunanya partai politik, jika sebuah negara tidak menggunakan prosedur demokrasi dalam memilih pemimpinnya, yaitu pemilihan umum. Pada negara-negara seperti ini, partai politik tidak ubahnya seperti kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun kelompok penekan (*pressure group*) yang fungsinya hanya sebatas partisipasi politik yang tidak berusaha merebut kekuasaan. Kepentingan yang mereka usung juga hanya kepentingan kelompok tertentu saja.

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. *Pertama*, teori yang mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. *Kedua*, teori yang menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. *Ketiga*, teori yang melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi,

urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.²⁸

Adapun pengertian dari partai politik itu sendiri adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Berikut ini pengertian partai politik menurut beberapa ilmuwan sosial:

“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.” (*Raymond Garfield Gettel*)²⁹

“Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan.” (*George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson*)³⁰

Hadirnya partai politik dalam sistem politik di negara-negara demokratis berfungsi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan guna menyalurkan aspirasi konstituennya. Dalam ilmu politik, ada beberapa fungsi partai politik yang bisa kita jadikan acuan

1. Fungsi Sosialisasi Politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat

²⁸ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, Hal 113-114.

²⁹ Soelistyati Ismail Gani, *Op Cit*, Hal 111-112.

³⁰ *Ibid*, Hal 112.

2. Fungsi Rekrutmen Politik, yaitu seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya
3. Fungsi Partisipasi Politik, yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan
4. Fungsi Pemandu Kepentingan, yaitu kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
5. Fungsi Komunikasi Politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah
6. Fungsi Pengendalian Konflik, yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik
7. Fungsi Kontrol Politik, yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan

atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah³¹

Sementara itu, sistem kepartaian yang dibangun oleh negara-negara modern hingga saat ini, sebagaimana yang kita kenal dari studi-studi ilmu politik dapat dilihat dari aspek jumlah partai dan jarak ideologi partai. Indonesia sendiri saat ini menerapkan sistem multi partai.

b. Partai Politik Lokal

Wacana partai politik lokal sebenarnya sudah lama dibicarakan orang. Bahkan di beberapa negara, partai politik lokal telah hadir cukup lama, terutama di negara-negara federal.

Untuk di Indonesia, wacana tentang partai politik lokal mulai terangkat sejak ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 lalu. Dalam salah satu butir nota kesepahaman perdamaian tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah RI akan menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh sebagai upaya pemberian ruang partisipasi politik yang seluas-luasnya bagi masyarakat Aceh.

Dalam pengertian umum, partai politik lokal tidak berbeda jauh dengan partai politik nasional. Menurut UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, disebutkan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara

³¹ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, Hal 117-121.

sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum." (Pasal 1)³²

Perbedaan antara partai politik nasional dan partai politik lokal terletak pada aspek ruang geraknya saja, dimana ruang gerak partai politik lokal sangat terbatas, yaitu hanya di daerah tempat berdirinya partai politik lokal itu sendiri, yang dalam konteks Indonesia adalah propinsi.

Selama ini Indonesia hanya memiliki satu paket UU yang mengatur tentang partai politik. Jika nantinya Aceh sah menjadi daerah pertama yang memperbolehkan pendirian partai politik lokal, maka harus ada aturan hukum tersendiri, baik dalam bentuk UU tersendiri maupun memasukkan materi tentang partai politik lokal kedalam UU Pemerintahan Aceh. Alternatif pertama tentu akan membuka peluang bagi daerah lain untuk mendirikan partai politik lokal. Sedangkan alternatif kedua hanya berlaku bagi Aceh.

Ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut persyaratan pendirian partai politik lokal, diantaranya adalah syarat kepengurusan. Syarat kepengurusan partai politik lokal tentu berbeda dengan partai politik nasional.

Tujuan diperbolehkannya pendirian partai politik lokal didasarkan pada asumsi bahwa daerah jauh lebih mengerti dengan keadaannya sendiri. Selama ini, partai politik nasional dianggap gagal

³² Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

dalam menyampaikan aspirasi daerah kepusat. Lahirnya kekuatan-kekuatan separatis di daerah merupakan bukti kekecewaan rakyat terhadap penguasa. Damians Kingbury, pakar politik Asia Tenggara mengatakan bahwa pendirian partai politik lokal adalah jalan paling adil untuk mengakomodasi hak-hak politik rakyat yang selama ini disingkirkan. Partai politik lokal adalah simbol kebebasan rakyat dalam politik.³³

4. Teori Konflik

Konsep mengenai konflik tidak dapat dipisahkan dalam ilmu politik. Hal ini menunjukkan adanya proses dialektika dalam politik. Misalnya saja ketika pemerintah memutuskan suatu kebijakan, niscaya kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pihak yang menolak tentu menggunakan berbagai cara agar kebijakan tersebut dibatalkan. Cara-cara yang digunakan bahkan menggunakan pendekatan kekerasan. Inilah awal mula lahirnya konflik.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa politik adalah konflik. Mengidentikkan politik dengan konflik ternyata telah mengakibatkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap politik. Sekarang kita mengenal adanya istilah "politik itu kotor". Terhadap persepsi seperti itu, kiranya tidak berlaku seluruhnya, karena politik juga penuh dengan nuansa kolektifisme.

³³ *Asasi*, "Inikan Soal Selera, Tak Perlu Takut", Edisi Juli - Agustus 2005, Hal 7.

Pada kesempatan ini, kita harus terlebih dahulu mengerti dengan konsep konflik agar nantinya tidak terjadi kesalahan persepsi. Harus disadari bahwa konflik tidak selamanya bernilai negatif. Sah-sah saja muncul penilaian negatif jika konflik harus bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi jika tidak, terkadang konflik mampu memberikan sumbangan yang bernilai positif. Dengan adanya konflik, setiap keputusan politik akan mengerti dimana letak kelemahannya, sehingga kelemahan tersebut bisa menjadi pertimbangan selanjutnya agar keputusan politik tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Menurut Webster, konflik adalah:

Suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yang berarti adanya konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau dengan kata lain, ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain.³⁴

Sedangkan menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik adalah:

Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.³⁵

Penyebab terjadinya konflik politik ada dua macam. *Pertama*, adanya kemajemukan horisontal, yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, sosial dan perbedaan karakteristik tempat tinggal. *Kedua*, adanya kemajemukan vertikal, yaitu struktur masyarakat yang

³⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hal 9.

³⁵ *Ibid*, Hal 9-10.

terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.³⁶

Untuk mengatur konflik agar tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perlu dipikirkan mengenai konsep penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Eric Nordlinger menyimpulkan enam cara pengaturan konflik yang pernah diterapkan:

1. Koalisi pemerintahan yang stabil diantara partai-partai politik. Koalisi ini melibatkan organisasi-organisasi utama yang berkonflik
2. Penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan porsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk
3. Penerapan sistem saling-veto, yaitu suatu keputusan tak akan dapat diambil tanpa disetujui semua pihak yang berkonflik
4. Para pemimpin kelompok yang berkonflik sepakat untuk tidak melibatkan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakan umum yang mempengaruhi nilai-nilai dan kepentingan berbagai kelompok yang berkonflik
5. Semua pihak yang berkonflik bersedia saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain
6. Konsesi, yaitu kelompok yang kuat memberi konsesi kepada kelompok yang lemah³⁷

³⁶ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, Hal 151-152.

³⁷ *Ibid*, Hal 162-163.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Partisipasi Politik

a. Politik

Politik adalah usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam ruang lingkup sistem politik yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung demi kebaikan bersama seluruh masyarakat.

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan politik seseorang maupun sekelompok orang dengan cara ikut serta dalam pemilihan kepala negara atau hanya sekedar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.

2. Gerakan Sosial

Gerakan Sosial adalah tindakan yang dilakukan sekelompok orang sebagai bentuk reaksi, biasanya terhadap pemerintah yang bertujuan untuk melakukan perubahan kearah yang sesuai dengan cita-cita gerakan sosial itu sendiri

3. Partai Politik

a. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki kepentingan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, biasanya melalui pemilihan umum

b. Partai Politik Lokal

Partai politik lokal adalah sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki kepentingan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam ruang lingkup lokalitas, biasanya melalui pemilihan umum

4. Teori Konflik

Konflik adalah retaknya hubungan diantara beberapa pihak karena adanya perbedaan persepsi, ide dan kepentingan yang tidak bisa lagi dipertahankan

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.³⁸

Penelitian ini akan menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang meliputi:

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, Hal 46.

1. Bentuk konvensional, seperti:
 - a. Pemberian suara (*voting*)
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif
2. Bentuk non konvensional, seperti:
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Demonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok
 - e. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda
 - f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia
 - g. Perang gerilya dan revolusi³⁹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki buku referensi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu

³⁹ Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Op Cit*, Hal 47.

obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian *deskriptif* adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.⁴⁰

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Adapun yang dimaksud dengan data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

3. Unit Analisis Data

Adapun unit analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara organisasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data dengan maksud agar data-data yang dikumpulkan akan relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini tidak membutuhkan data primer yang diperoleh langsung dari manusia (responden), melainkan hanya data skunder yang bersumberkan pada dokumen.

Konsekuensi metodologis penggunaan data skunder dan dokumenter, maka pengumpulannya dilakukan dengan teknik dokumentasi atau study kepustakaan (*library research*). Dengan teknik dokumentasi ini,

⁴⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 64.

penulis akan menelusuri data dokumen berupa dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, buku-buku yang tersedia di berbagai perpustakaan, majalah-majalah, koran-koran maupun hasil penelitian orang lain yang sudah terdokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah *induktif-interpretatif*. Pendekatan *interpretatif* dalam ilmu sosial dimulai dengan pemahaman terhadap fakta/data yang dikumpulkan, melalui pemahaman intelektual yang dibangun berdasar empiris sensual dan empiris logik atau teoritis.⁴¹ Melalui cara ini diharapkan penelitian ini menghasilkan suatu generalisasi dan konsep-konsep baru.

⁴¹ Bryan Fay, *Teori Sosial dan Praktek Politik*, Grafiti Pers, Jakarta, 1991, Hal 69-72.